




PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

	Nomor SOP : SOP/PEMA/07
	Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 15 November 2018
	Disahkan oleh :  WALIKOTA TANGERANG ARIEF R. WISMANSTYAH
	Nama SOP : IZIN USAHA ANGKUTAN PARIWISATA
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	1 Memahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Perhubungan Darat dan ITE
2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.	2 Mampu mengoperasionalkan sistem pelayanan
3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum	3 Minimal D-3
4 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota (Berita Darah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 3,seri E)	
5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	1 Komputer
	2 ATK
	3 Dokumen permohonan yang bersangkutan
	4 Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Ketidaksiapan waktu pemberian Surat Izin dapat dianggap menghambat usaha perorangn/ badan hukum	- Registrasi permohonan izin
2 Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan	- Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan
3 Penyelesaian berkas 3 hari kerja untuk 1 pemohon (berkas lengkap dan benar)	- Penomoran surat izin
	- Arsip izin yang sudah diterbitkan
	- Laporan bulanan